



**MEMBONGKAR MATA RANTAI KEJAHATAN KERAH PUTIH DI
BURSA EFEK INDONESIA: INTEGRASI *EARNINGS MANAGEMENT*,
INSIDER TRADING DAN AKSI GORENGAN SAHAM DALAM
TINJAUAN ETIKA BISNIS**

***UNRAVELING THE CHAIN OF WHITE-COLLAR CRIME AT THE
INDONESIA STOCK EXCHANGE: AN INTEGRATION OF EARNINGS
MANAGEMENT, INSIDER TRADING, AND STOCK PRICE
MANIPULATION FROM A BUSINESS ETHICS PERSPECTIVE***

**Dewi Hasan^{1*}, Winni Tantri Malioy², Florenzia M Tanamal³, Wa Arwanti⁴, Kupacaya
Latupono⁵, Juan Titahalawa⁶**

^{1*}Universitas Pattimura, Email: dewihasan845@gmail.com

²Universitas Pattimura, Email: winnimalioy16@gmail.com

³Universitas Pattimura, Email: tanamalenca@gmail.com

⁴Universitas Pattimura, Email: arwantiwa2@gmail.com

⁵Universitas Pattimura, Email: yaya.latupono10@gmail.com

⁶Universitas Pattimura, Email: juanfrlegend@gmail.com

*email koresponden: dewihasan845@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.62567/ijosse.v2i2.2764>

Abstrack

The capital market is a trust-based industry that ideally prioritizes transparency and public fairness. However, the reality of the Indonesia Stock Exchange (IDX) in early 2026 was marked by severe sanctions from the Financial Services Authority (OJK) against issuers PT Multi Makmur Lemindo Tbk (PIPA) and PT Repower Asia Indonesia Tbk (REAL) due to material misstatements in financial reports and abnormal secondary market transactions. Unlike previous studies that examined market fraud partially, this study aims to integrate earnings management, insider trading, and market manipulation (stock cornering/frying) into a unified chain of white-collar crime, while dissecting it through a normative business ethics perspective. Utilizing a descriptive analytical qualitative approach, this research applies content analysis and comparative literature study on secondary data from official regulatory releases and corporate financial statements. The analytical framework incorporates Fraud Diamond Theory, Agency Theory, Information Asymmetry, and the Human Integrity Paradigm. The results demonstrate a structured synchronization of fraud from upstream to downstream. The upstream phase (the setup) begins with accounting engineering driven by managerial capability. The resulting information asymmetry is then exploited mid-stream (the leak) to leak material info to affiliated networks, culminating in wash sales and artificial transactions downstream (the execution) to trap retail investors' psychology for one-sided egoistic gains. From the lenses of utilitarian ethics and Immanuel Kant's deontology, this financial fraud chain is deemed absolutely immoral as it violates the categorical imperative of honesty (duty of honesty) and treats the public strictly as a commercial tool (means to an end). This study recommends the urgency of an integrated early detection system by regulators to break the chain of financial fraud in the national stock exchange.

Keywords: *Earning Management, Insider Trading, Dump Stocks, White-Collar Crime.*



Abstrak

Pasar modal merupakan industri berbasis kepercayaan (*trust-based industry*) yang idealnya mengedepankan prinsip transparansi dan keadilan publik. Namun, realitas di Bursa Efek Indonesia (BEI) di awal tahun 2026 diwarnai oleh sanksi berat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap emiten PT Multi Makmur Lemindo Tbk (PIPA) dan PT Repower Asia Indonesia Tbk (REAL) akibat kesalahan material laporan keuangan dan transaksi abnormal. Berbeda dengan riset terdahulu yang mengkaji kecurangan pasar secara parsial, penelitian ini bertujuan untuk mengintegrasikan praktik manajemen laba (*earnings management*), transaksi orang dalam (*insider trading*), dan manipulasi pasar (saham gorengan) sebagai satu kesatuan mata rantai kejahatan kerah putih (*white-collar crime*), sekaligus membedahnya melalui tinjauan etika bisnis normatif. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis, penelitian ini menerapkan teknik analisis konten (*content analysis*) dan studi literatur komparatif terhadap data sekunder rilis resmi regulator serta laporan keuangan emiten. Pisau analisis yang digunakan mencakup Fraud Diamond Theory, Teori Keagenan (*Agency Theory*), Asimetri Informasi, serta Paradigma Integritas Manusia Utuh. Hasil penelitian menunjukkan adanya sinkronisasi kecurangan yang terstruktur dari hulu ke hilir. Tahap hulu (*the setup*) diawali dengan rekayasa akuntansi melalui penyalahgunaan kapabilitas manajemen. Ketimpangan informasi di hulu kemudian dimanfaatkan di tengah jalan (*the leak*) untuk membocorkan informasi material kepada jaringan afiliasi, yang bermuara pada transaksi semu di hilir (*the execution*) guna menjebak psikologi investor ritel demi keuntungan egoistik sepihak. Dari tinjauan etika utilitarianisme dan deontologi Immanuel Kant, mata rantai kejahatan finansial ini dinilai cacat moral secara mutlak karena mencederai kewajiban moral kejujuran (*duty of honesty*) dan mengeksploitasi investor publik semata-mata sebagai alat komersial (*means to an end*). Penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan sistem deteksi dini terintegrasi oleh regulator untuk memutus rantai kecurangan finansial di bursa nasional, Indonesia terutama ketika penerapannya masih bersifat formalitas dan belum didukung oleh budaya organisasi yang berintegritas. Perbedaan hasil juga dipengaruhi oleh sektor industri dan tingkat kematangan tata kelola masing-masing organisasi. Kebaruan penelitian ini terletak pada perbandingan lintas sektor dan metode yang memperlihatkan bahwa efektivitas GCG dan audit internal sangat bergantung pada komitmen nyata dari manajemen serta internalisasi nilai-nilai etis dalam organisasi. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar mengkaji variabel moderasi seperti budaya organisasi dan komitmen manajemen, serta memperluas cakupan sektor penelitian agar hasilnya lebih representatif.

Kata Kunci: *Earnings Management, Insider Trading, Saham Gorengan, White Collar Crime.*

1. PENDAHULUAN

Pasar modal merupakan industri berbasis kepercayaan (*trust-based industry*) yang menuntut transparansi, keadilan, dan akuntabilitas. Pemerintah dan regulator telah menyediakan instrumen seperti sistem E-IPO (*Electronic Indonesia Public Offering*) untuk memastikan pemerataan alokasi saham yang adil bagi investor ritel serta meminimalkan asimetri informasi melalui keterbukaan dokumen prospektus secara elektronik bagi publik. Contoh kasus nyata dari keberhasilan instrumen ini adalah pada pelaksanaan IPO

Perusahaan-perusahaan teknologi dan energi besar di Bursa Efek Indonesia (BEI), seperti

GoTo atau Barito Renewables Energy, di mana sistem E-IPO terbukti mampu menyerap ratusan ribu pesanan dari investor ritel di seluruh penjuru Indonesia secara simultan dan otomatis. Kasus ini menunjukkan bagaimana teknologi E-IPO sukses mendemokratisasi pasar modal, memberikan hak penjahatan (*allotment*) secara adil tanpa diskriminasi, dan memotong monopoli lingkaran dalam (*pooling* terpusat) yang dahulu sering merugikan masyarakat kecil.

Namun, fenomena pelanggaran pasar modal berupa manipulasi harga tidak wajar (saham gorengan) dan suspensi saham oleh BEI masih marak terjadi di lapangan. Sebagai contoh nyata, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjatuhkan sanksi berat kepada emiten PT Multi Makmur Lemindo Tbk (PIPA) dan PT Repower Asia Indonesia Tbk (REAL) atas pelanggaran pasar modal berupa kesalahan material



dalam penyajian laporan keuangan yang diikuti dengan aktivitas transaksi abnormal di pasar sekunder. Kasus PIPA dan REAL membuktikan bahwa aksi saham gorengan tidak berdiri sendiri di hilir bursa. Aktivitas manipulasi harga tersebut "dimuluskan" oleh rekayasa akuntansi di hulu perusahaan (*earnings management*) agar fundamental emiten di atas kertas terlihat sangat prospektus demi memikat investor publik, serta dipicu oleh kebocoran informasi internal (*insider-trading*) kepada jaringan bandar/afiliasi tertentu sebelum informasi resmi dirilis ke publik.

Penelitian terdahulu membahas mengenai *earnings management*, *insider trading*, atau saham gorengan secara terpisah. Penelitian ini mengisi celah (*research*) tersebut dengan mengintegrasikan ketiganya sebagai satu kesatuan mata rantai kejahatan keraputihan (*white collar crime*). Berdasarkan penelusuran literatur, riset akuntansi seperti yang di lakukan oleh Healy & Wahlen (1999) serta Sulistyanto (2008) umumnya hanya berfokus pada ruang lingkup manipulasi laporan keuangan di hulu perusahaan. Di sisi lain, riset hukum dan keuangan seperti Najib (2020) serta Bhattacharya (2002) hanya melihat aspek kebocoran informasi (*insider trading*). Sementara itu fenomena manipulasi harga di hilir bursa hanya dikaji secara teknis perdagangan (Aggarwal & Wu, 2006).

Hingga saat ini, belum ada riset di BEI yang menjahit ketiga fenomena ini sebagai satu skenario utuh atau mata rantai yang saling berhubungan. Padahal, berkaca dari kasus emiten PIPA dan REAL pada awal 2026, ketiga kecurangan ini terbukti terjadi secara berurutan dan saling mengunci. Di sinilah letak kebaruan (*novelty*) riset yang kami lakukan.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif deskriptif-analitis dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Metode ini dipilih karena peneliti ingin mengumpulkan dan mempelajari berbagai penelitian yang sudah ada sebelumnya mengenai pengaruh kejahatan kerah putih terhadap bursa efek. Dengan cara ini, peneliti bisa mendapatkan gambaran yang lebih lengkap tentang topik yang sedang diteliti.

Sumber dan Teknik Pengumpulan Data Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan Teknik pengumpulan data dengan menggunakan data sekunder. Data sekunder berupa rilis resmi OJK/BEI, laporan keuangan emiten yang pernah tersandung kasus manipulasi, putusan hukum/sanksi pasar modal, serta artikel jurnal ilmiah terkait.

Sumber Data

Penelitian ini menggunakan Teknik pengumpulan data dengan menggunakan data sekunder. Data sekunder yang bersumber dari rilis resmi sanksi OJK, pengumuman suspense BEI awal 2026, laporan keuangan tahunan/prospektus E-IPO Multi Makmur Lemindo Tbk (PIPA) dan PT Repower Asia Indonesia Tbk (REAL), Serta data pergerakan saham sekunder (*Historical Prices*) yang menunjukkan volatilitas tidak wajar

Teknik Analisis Data

Untuk memastikan data yang digunakan dapat dipercaya, peneliti hanya memilih artikel dari jurnal ilmiah yang sudah terindeks dan relevan dengan topik penelitian. Selain itu, peneliti juga membandingkan hasil dari beberapa artikel yang membahas topik serupa untuk memastikan temuan yang diperoleh sudah konsisten (Mabyuni dkk., 2025). Penelitian ini dilakukan secara bertahap. Peneliti memetakan data laporan keuangan (mencari indikasi rekayasa di hulu), mencocokkannya dengan *time-line* kebocoran perdagangan semu (saham gorengan di hilir).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kronologi dan Pola Integrasi Mata Rantai kejahatan

Berdasarkan hasil analisis dokumen dan rilis resmi regulator pada emiten PIPA dan REAL, ditemukan sebuah pola pengawasan kecurangan yang terstruktur secara rapi dari hulu korporasi hingga hilir bursa. Rangkaian manipulasi ini tidak berdiri sendiri secara parsial, melainkan bergerak simultan melalui tiga tahapan kronologis yang saling mengunci (*interlocking fraud chain*):

Tahap 1: *The Setup* (Hulu Perusahaan)

Fase awal ini termaterialisasi melalui praktik manajemen laba (*earnings management*) berupa penggelembungan pendapatan dan rekayasa material laporan keuangan pra-IPO. Jika telaah



menggunakan lensa psikologi kriminalitas eksekutif, tahapan ini digerakkan oleh watak Narsisme pelaku, di mana terdapat kebutuhan patologis untuk menampilkan citra fundamental perusahaan yang luar biasa prospektif demi meraih pengakuan dan valuasi tinggi dari publik secara instan.

Tahap 2: *The Leak* (Tengah Jalan)

Setelah ilusi fundamental berhasil diciptakan di hulu, sirkuit kecurangan berlanjut pada pemanfaatan masalah keagenan (*agency problem*) berupa asimetri informasi. Pada fase ini, informasi material mengenai kondisi nyata perusahaan dibocorkan secara ilegal (*insider trading*) kepada jaringan bandar atau afiliator tertentu sebelum dirilis resmi ke publik. Tindakan pembocoran ini merefleksikan manifestasi nyata dari sifat Machiavellianisme (Margono, 2026), di mana pelaku secara dingin dan penuh tipu daya mengabaikan batasan hukum formal demi mengamankan keuntungan ekonomi sepihak aliansinya.

Tahap 3: *The Execution* (Hilir Bursa)

Mata rantai ini mencapai puncaknya di pasar sekunder melalui aksi saham gorengan. Jaringan afiliasi yang telah memegang pasokan informasi ilegal kemudian melakukan transaksi yang tak bergerak (*wash sales*) untuk merekayasa volume perdagangan dan menciptakan tren harga artifisial. Struktur *pump and dump* ini sengaja dirancang untuk mengeksploitasi psikologi investor ritel agar terjebak ikut membeli, sehingga pelaku dapat melakukan aksi ambil untung massal di harga puncak.

Bedah Kasus dan Pelanggaran Etika Bisnis

Hasil analisis terhadap tindakan emiten PIPA dan REAL secara jelas memperlihatkan runtuhnya pilar-pilar utama etika pasar modal, yaitu kejujuran (*honesty*), keterbukaan (*disclosure*), dan keadilan (*fairness*). Runtuhnya pilar moral ini tidak dapat dipisahkan dari karakteristik psikologis para pelaku kejahatan kerah putih yang mengorkestrasi kecurangan tersebut. Jika dibedah menggunakan pendekatan psikologi kriminologi, tindakan manipulatif yang dilakukan oleh manajemen emiten merefleksikan dominasi anatomi kepribadian *The Dark Triad*, khususnya sifat Narsisme dan Machiavellianisme (Margono, 2026).

Ego narsistik yang tertanam pada diri oknum manajemen memicu dorongan kuat untuk mempertahankan citra korporasi yang superior (*grandiosity*) di atas kertas, sehingga mereka mengabaikan aspek disclosure dengan menyajikan laporan keuangan yang penuh rekayasa material (*earnings management*) pada fase *The Setup*.

Lebih jauh lagi, sifat Machiavellianisme yang dingin, kalkulatif, dan menghalalkan segala cara menjadi motor penggerak utama pada fase *The Leak* dan *The Execution*. Sifat Machiavellian ini membuat pelaku secara sadar memanfaatkan ketimpangan informasi (*agency problem*) untuk membocorkan informasi internal kepada jaringan bandar secara ilegal (*insider trading*).

Dampak dan Lemahnya Pengawasan Pasar Modal

Rangkaian orkestrasi kecurangan finansial yang terjadi pada emiten PIPA dan REAL pada akhirnya berfokus pada dampak destruktif bagi stabilitas ekosistem pasar modal dan perlindungan investor. Berdasarkan fakta empiris di lapangan (*Das Sein*), dampak paling nyata dari manipulasi terintegrasi ini adalah terciptanya kerugian material berskala masif bagi investor ritel minoritas pasca-suspensi saham dilakukan oleh BEI. Investor publik yang terjebak di harga puncak skema *pump and dump* kehilangan likuiditas dan modal mereka seketika akibat pembekuan transaksi, yang pada gilirannya mengikis kepercayaan masyarakat terhadap integritas pasar modal nasional secara keseluruhan.

Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menghadapi hambatan regulasi dan pembuktian hukum yang sangat rumit, khususnya dalam mengusut praktik *insider trading*. Sulitnya pembuktian ini disebabkan oleh karakter kejahatan kerah putih yang sangat halus dan melibatkan jaringan afiliasi yang terputus secara formal.

Jika dikorelasikan dengan karakteristik psikologi kriminalitas *The Dark Triad* (Margono, 2026), kelicikan kalkulatif dari sifat Machiavellianisme membuat pelaku sangat andal dalam memanfaatkan wilayah abu-abu regulasi (*regulatory loopholes*) untuk menyembunyikan jejak transaksi mereka. Lemahnya penegakan hukum yang responsif dan lambatnya deteksi dini terhadap transaksi abnormal ini memberikan ruang bagi para aktor berkarakter *Dark Triad* untuk terus mengeksploitasi pasar



sekunder. Oleh karena itu, sirkuit kecurangan ini menegaskan urgensi bagi OJK dan BEI untuk membangun sistem pengawasan digital terintegrasi yang mampu melacak anomali laporan keuangan di hulu sekaligus aktivitas transaksi tidak wajar di hilir secara real-time.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis mendalam terhadap sanksi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada emiten PT Multi Makmur Lemindo Tbk (PIPA) dan PT Repower Asia Indonesia Tbk (REAL) di awal tahun 2026, penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik *earnings management*, *insider trading*, dan aksi gorengan saham tidak berdiri sendiri, melainkan satu kesatuan mata rantai kejahatan kerah putih (*white-collar-crime*) yang terorkestrasi secara terstruktur dari hulu korporasi hingga hilir bursa sekunder. Sirkuit kecurangan finansial ini bergerak melalui tuga fase yang saling mengunci, yakni diawali dengan *The Setup* berupa rekayasa laporan keuangan pra-IPO, dilanjutkan dengan *The Leak* yang memanfaatkan asimetri informasi untuk membocorkan data material internal secara ilegal, dan bermuara pada *The- Execurion* berupa transaksi semu atau *wash sales* di pasar sekunder. Secara psikologis kriminologi, manifestasi dari sirkuit kejahatan ini digerakkan oleh distorsi kepribadian aktor manajemen yang mengadopsi anatomi *The Dark Triad*. Watak nartistik mendorong terjadinya manipulasi demi citra superioritas kelicikan kulkulatif dari sifat Machiavellianisme melahirkan strategi pemanfaatan wilayah abu-abu regulasi (*regulatory- loopholes*) untuk mengamankan keuntungan eksklusif sepihak melalui *insider- trading*. Ditinjau dari perspektif etika bisnis normatif, tindakan manipulatif kedua emiten tersebut secara mutlak telah meruntuhkan pilar *honesty*, *disclosure*, dan *fairness*. Berdasarkan kacamata deontologi *Immanuel Kant*, para pelaku terbukti mengalami kuruntuhan moralitas yang fatal karena secara sadar mengeksploitasi investor ritel publik semata-mata sebagai alat atau instrumen komersial (*means to end*) demi keuntungan egoistik sepihak.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, L., & Ghozali, I. (2019). Dampak asimetri informasi terhadap praktik *insider trading* di pasar modal Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*, 23(2), 112-124.
- Alkostas, A. (1994). *White collar crime* dan *corporate crime*. *Jurnal Hukum* 1(2), 3-15.
- Annisa, M., Lindrianasari, L. (2026). Kemampuan manajerial, tekanan finansial, dan kecurangan laporan keuangan: Perspektif fraud diamond. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 21(1), 45-58.
- Annisa, N., & Dewi, F. G. (2015). Analisis pengaruh kualitas audit dan motivasi manajemen terhadap praktik manajemen laba (Studi pada perusahaan yang melakukan IPO di Indonesia). *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 20(3), 155-168.
- Anwar, S., & Setiawan, B. (2021). Anatomi transaksi semu (*wash sales*) dan skema *pump and pump* pada saham lapis ketiga di Indonesia. *Jurnal Manajemen dan Pasar Modal*, 4(2), 115-130.
- Ardika, G., & Sarumpaet, S. (2015). Praktik manajemen laba sebelum dan sesudah *Initial Public Offering*. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 20(3).
- Asward, F., & Rahmawati, E. (2020). Analisis praktik manajemen laba sebelum dan sesudah *Initial Public Offering* (IPO) di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 17(2), 145-162.
- Contan.co.id. (2026, 9 Februari). OJK Unngkap akar masalah praktik manipulasi harga saham gorengan.
- Fauzan, H., Mauliya, N. I., Setianingrum, N., & Hidayatullah, M. F. (2023). *Etika Bisnis Dan Profesi*. Indigo Media.
- Gumanti, T. A. (2001). *Earnings management* dalam penawaran saham perdana di Bursa Efek Jakarta. *Jurnal Riset Akuntansi Indonesia*, 22(1), 12-25.
- Hakim, M. P., & Susilowati, R. Y. N. (2015). Pengaruh konsentrasi kepemilikan saham dan asimetri informasi terhadap *underpricing* saham pada saat *Initial Public Offering* (IPO) di Bursa Efek Indonesia 2010-2013. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 20(3).
- Herta, A. W. (2013). *Earnings management dalam penawaran saham perdana pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia* [Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau]. Repositori UIN Suska Riau.



- Indra, A. N. (2012). Fenomena manajemen laba dan *underpricing* pada perusahaan yang melakukan *Initial Public Offering*. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*, 1(4).
- Khairunnisa, R., & Nasution, H. (2021). Perlindungan hukum bagi investor ritel akibat praktik pembocoran informasi material (*insider trading*). *Jurnal Hukum Pasar Modal*, 11(2), 89-104.
- Najib, M. A (2020). Penegakan hukum dan perlindungan investor terhadap kejahatan *insider trading* di Bursa Efek. *Jurnal Hukum Pasar Modal*, 10(1), 45-58.
- Novianty, I. (2009). Pengaruh asimetri informasi terhadap praktik manajemen laba dan implikasinya terhadap biaya modal ekuitas. *Jurnal Ekono Insentif Kopwil 4*, 1(1), 40-59.
- Prasetya, C. A., & Gayantri, G. (2021). Deteksi manajemen laba akrual dan rill menjelang *Initial Public Offering* (IPO). *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 31(8), 1980-1995.
- Pratama, A. (2020). Paradigma integrasi manusia utuh sebagai fondasi pencegahan *whitcoller crime* pada institusi keuangan, 4(2), 112-125.
- Prayuga, M. A., & Sudarmaji, E. (2019). Kecurangan laporan keuangan dalam perspektif *fraud diamond story*: Studi empiris pada perusahaan sub sektor transportasi di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Bisnis dan Akuntansi*, 21(1), 89-102.
- Sakti, A. A., Maulana, M. H. F., & Handayani, S. (2006). Penegakan hukum terhadap manipulasi harga saham di Bursa Efek Indonesia. *NAAFI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 2(2), 382-389.
- Saputra, N. R. (2025). Analisis hukum atas *insider trading* sabagai kejahatan bisnis implikasi dan tentang penegakan hukum di Indonesia: Legal analysis of *insider trading practical as a busniss*. *Res Nullius Law Journal*, 7(1), 34-47.
- Sari, R. P. (2018). Tinjauan etika deontology *Immanuel Kant* terhadap skandal kecurangan laporan keuangan korporasi modern. *Jurnal Filsafat dan Etika Bisnis*, 2(1), 33-44.
- Sihombing, K. S., & Rahardjo, S. (2014). Analisis fraud diamond dalam mendeteksi *financial statement fraud*. *Diponegoro Journal Of Accounting*, 3(2), 1-12.
- Sugiarto, A. (2019). Pengaruh asimetri informasi terhadap biaya modal ekuitas dengan manajemen laba sebagai variabel *intervening*. *Jurnal Dinamika Akuntansi dan Binis*, 6(2), 165-178.
- Sutedi, A. (2018). Implikasi kejahatan kerah putih (*insider trading*) terhadap penurunan tingkat kepercayaan investor publik. *Jurnal Hukum Keuangan*, 5(3), 201-215.
- Tessa, C. G., & Harto, P. (2016). Pengujian teori fraud diamond pada kasus kecurangan laporan keuangan di Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*, 20(2), 123-134.
- Utami, W. (2022). Manipulasi laporan keuangan, asimetri informasi, dan kinerja saham jangka panjang perusahaan publik. *Jurnal Akuntansi Kontemporer*, 14(1), 45-59.
- Wibowo, A. (2023). Analisis pembuktian hukum dan penegakan sanksi OJK terhadap transaksi ilegal orang dalam. *Jurnal Tata Mulia Hukum*, 7(1), 56-71.